



TRIBUN JOGJA/ANGGA PURNAMA

**MEMILIH BAJU** - Warga memilih baju *awul-awul* di lapak pakaian bekas impor di Condongcatur, Kamis (5/2). Larangan penjualan baju impor bekas tak menyurutkan minat sebagian masyarakat untuk membeli pakaian *awul-awul*.

## Dinkes Minta Pedagang Awul-awul Lebih Higienis

SLEMAN, TRIBUN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mengimbau pedagang pakaian bekas impor atau *awul-awul* untuk lebih memperhatikan kebersihan barang dagangannya. Hal tersebut perlu menjadi perhatian agar ancaman

penyakit yang dikhawatirkan publik dapat diminimalkan.

Kepala Dinkes Sleman, Mafildati Nuraini mengatakan, semestinya sebelum menjual pakaian *awul-awul*, pedagang terlebih dahulu mencuci barang dagangan-

nya itu. Dengan demikian, barang dagangan dijual dalam keadaan bersih saat dipajang di toko maupun lapak.

"Apalagi kondisi pakaian saat

■ Bersambung ke Hal 14

## Dinkes Minta

Sambungan Hal. 13

sebelum dijual oleh pedagang tidak diketahui. Untuk amannya memang seharusnya dibersihkan terlebih dahulu," paparnya, Jumat (6/2).

Menurutnya dengan mencuci pakaian bekas tersebut, penyebaran kotoran dan bakteri yang dapat menimbulkan penyakit seperti penyakit kulit dapat dihindari. Pasalnya, pakaian yang kotor rentan menjadi sarang bakteri.

"Sehingga saat dipajang untuk dijualpun, bagi seseorang yang daya tahannya rendah, maka berpotensi terjangkiti penyakit meskipun belum memakai pakaiannya. Karena saat memilih pakaian sudah melakukan kontak kulit dengan pakaian," katanya.

Menjaga kebersihan pakaian tersebut juga berlaku bagi warga yang membeli *awul-awul*. Ia meminta sebelum digunakan, pakaian bekas harus dicuci hingga bersih dan tidak meninggalkan kotoran.

"Harus sampai bersih, karena kita tidak tahu riwayat pakaian tersebut. Selain itu, sebelum dijual pakaian itu ditumpuk dengan pakaian lainnya sehingga sangat kotor," tuturnya menjelaskan.

Lebih lanjut, Linda meminta bagi warga yang waswas untuk tidak membeli pakaian bekas tersebut dengan alasan kesehatan. Namun jika terpaksa membeli, maka harus diperhatikan kebersihannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) Sleman, Pustopo mengaku belum mengambil tindakan. Hal itu lantaran belum ada surat resmi dari Kementerian Perdagangan terkait larangan peredaran pakaian bekas impor.

"Berbeda dengan larangan peredaran apel dari Amerika, memang sudah ada surat resmi. Jadi kami gunakan sebagai dasar," paparnya.

### Tunggu Instruksi

Adapun Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengikuti kebijakan Pemda DIY terkait larangan penjualan baju bekas impor atau yang biasa dikenal sebagai pakaian *awul-awul*. Meski demikian Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta, Suyana enggan berkomentar banyak terkait larangan penjualan *awul-awul*.

Menurut Suyana, tindakan persuasif kepada para penjual pakaian *awul-awul* sudah masuk wilayah Pemda. "Kami dari dinas kota hanya mengikuti instruksi dari provinsi saja. Biar nanti Disperindagkop Provinsi saja yang mengajak kami," kata Suyana saat ditemui di kantornya, Jumat (6/2).

Ia juga mengatakan, lantaran aturan tersebut datang langsung dari Kementerian Perdagangan, maka Disperindagkop DIY seharusnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat. "Dinas kota dan kabupaten hanya mengikuti saja," ujar Suyana singkat.

Sementara itu Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Endang Sri Rahayu menjelaskan di dalam baju bekas memang terdapat bakteri dan kuman. Penyakit yang paling memungkinkan bisa diderita memakai baju bekas adalah penyakit kulit.

"Kalau baju berbahan wol, jika terkena angin bakteri dan kuman bahkan bisa menularkan penyakit," kata Endang.

Namun, penularan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman dari pakaian bekas bisa dicegah dengan cara mencuci pakaian bekas sebelum dipakai. Menurutnya, cara-cara penyucian

menggunakan air panas dan *dry cleaning* sudah bisa membuat bakteri larut.

"Dari sisi kesehatan, asal baju bekas itu disterilkan dulu sebelum dipakai maka tidak masalah. Mensterilkan baju bekas bisa dengan cara direndam air panas, *dry cleaning*, atau diberi cairan antiseptik. Bakteri-bakteri tersebut bisa langsung larut," tandasnya.

Adapun Pemda DIY melarang penjualan pakaian *awul-awul* selaras dengan kebijakan Kementerian Perdagangan. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) DIY Riyadi Ida Bagus menegaskan larangan penjualan pakaian impor bekas alias *awul-awul* juga berlaku di DIY.

Karena alasan kesehatan, Disperindagkop UKM DIY tak mau lagi berkompromi. Petugas langsung diterjunkan untuk membujuk pedagang *awul-awul* menghentikan usahanya. Itu juga berlaku bagi butik-butik yang menjual pakaian bekas, yang menjamur di Yogya. Jika ngeyel, surat peringatan tertulis akan dilayangkan hingga pencabutan izin usaha. (ang/tiq/esa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per			

Yogyakarta, 05 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005